



Formulir Model
ADM-13 Putusan

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

Nomor:002/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari: -----

Nama : **Syamsurizal, S.IP.,M.IP**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kep.Meranti

Alamat : Jl.Pembangunan 1

Nama : **Romi Indra, SE**

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kep.Meranti

Alamat : Jl.Pembangunan 1

Nama : **Mohammad Zaki, S.Pd**

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kep.Meranti

Alamat : Jl.Pembangunan 1

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti:-----

Dengan Laporan tertanggal 13 September 2022 dan selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:002/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022.-----

Telah membaca Laporan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Penemu -----

Waktu dan Peristiwa Laporan-----

Telah terjadi dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terkait klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, dimana KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan klarifikasi tersebut menggunakan media online (**Video Call Whatsapp**) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di jalan Dorak Kabupaten Kepulauan Meranti pada Senin 5 (Lima) September 2022 Pukul 08.00 s/d 23.59 WIB.

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi administrasi kegandaan dan klarifikasi terkait ganda eksternal partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti di dapatkan informasi sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada hari senin tanggal 05 september 2022 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan verifikasi administrasi kegandaan dan klarifikasi terkait ganda eksternal partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 untuk anggota partai politik yang statusnya BMS;

2.2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membuat surat panggilan klarifikasi untuk partai politik dan anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal. Anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal diberikan waktu 2 hari yaitu tanggal 04 September 2022 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB dan tanggal 05 september 2022 pukul 08.00 s.d 23.59 WIB untuk dapat hadir ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk diklarifikasi;

- 2.3. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 terdapat perlakuan khusus dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap partai politik dan anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal. Anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal dan tidak dapat dihadirkan langsung oleh ketua atau LO partai politik ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi melalui media online (**WhatsApp dengan cara Video Call**);
- 2.4. Bahwa ada 9 (sembilan) partai politik yang pada tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan terhadap anggotanya, diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 2.5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Ketua dan LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan konsultasi terkait kegandaan eksternal 3 (tiga) orang anggotanya dan sekaligus menyampaikan bahwa anggotanya tersebut tidak dapat hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilakukan klarifikasi secara langsung oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama **KAPRAWI, ELSA MARLINA, ZULKIFLI** melalui media online (**Video Call Whatsapp**). Dari 3 (tiga) orang anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut 1 (satu) diantaranya yang bernama **ZULKIFLI** belum bisa dihubungi dan akan di konfirmasi kembali oleh Ketua dan LO Partai PKS ke KPU Kepulauan Meranti;
- 2.6. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Ketua dan LO Partai Perindo mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana ada 2 (dua) anggota Partai Perindo yang berpotensi ganda eksternal atas nama **AFRIZAL dan MUHAMMAD**

ROHIS SYAFEI. Dari 2 (dua) anggota Partai Perindo tersebut atas nama **AFRIZAL** dilakukan klarifikasi secara langsung dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan atas nama **MUHAMMAD ROHIS SYAFEI** tidak bisa dihubungi karena menurut informasi dari Ketua dan LO Partai Perindo yang bersangkutan sedang berada di luar kota;

2.7. Bahwa sekira pukul 14.20 WIB LO Partai Hanura atas nama sdr **Asri** mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan kegandaan eksternal anggota Partai Hanura atas nama **EDI RUMANTO**. Dari informasi yang disampaikan oleh LO Partai Hanura, anggota Partai Hanura atas nama **EDI RUMANTO** sedang berada diluar negeri (Malaysia). Maka selanjutnya dari pihak KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan klarifikasi terhadap anggota tersebut melalui media online (**Video Call Whatsapp**). Dari hasil video call yang dilakukan terhadap saudara **EDI RUMANTO** tersebut beliau menyatakan bahwa beliau sudah tidak lagi sebagai anggota Partai Hanura dan menyatakan dirinya sekarang sebagai Ketua Ranting Partai PKB. Terhadap pernyataan ini juga dituangkan didalam berita acara dengan ditandatangani oleh pihak dari Partai Hanura dan PKB;

2.8. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB KPU Kabupaten Kepulauan Meranti kembali melanjutkan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Saudara **MAFTUH** yang namanya terdaftar sebagai ganda eksternal di Partai PKB dan Partai PPP dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut Saudara **MAFTUH** menyatakan bahwa dirinya sebagai anggota Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan bukan sebagai anggota Partai PKB (Partai kebangkitan Bangsa);

2.9. Bahwa sekira pukul 15.02 WIB dilanjutkan kembali dengan klarifikasi secara langsung terhadap Saudara **MISKUN** yang namanya terdaftar sebagai ganda eksternal di Partai Nasdem

dan Partai PAN (Partai Amanat Nasional), dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut Saudara **MISKUN** menyatakan bahwa dirinya adalah pengurus Partai Nasdem dan bukan sebagai anggota Partai PAN (Partai Amanat Nasional);

2.10. Bahwa pada pukul 16.12 WIB dilanjutkan kembali dengan klarifikasi secara langsung terhadap Saudara **MUHAMMAD ROHIS SYAFEI** namanya terdaftar sebagai ganda eksternal Partai Perindo Dan PDI-P, dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut saudara **MUHAMMAD ROHIS SYAFEI** menyatakan bahwa dirinya adalah pengurus Partai PDI-P dalam hal ini beliau menyatakan dirinya sebagai anggota partai PDI-P dan bukan sebagai anggota Perindo;

2.11. Bahwa pada pukul 16.12 WIB, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melanjutkan kembali melakukan klarifikasi melalui media online (**Video Call Whatsapp**) terhadap Saudara **M. IDRIS SYAFEK** yang namanya terdaftar sebagai ganda eksternal di Partai Perindo dan PDI-P, dari hasil klarifikasi melalui media online (**Video Call Whatsapp**) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut saudara **M. IDRIS SYAFEK** menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai PDI-P dan bukan sebagai anggota Partai PERINDO;

2.12. Bahwa pada pukul 16.40 WIB saudara Jani Pasaribu Ketua Partai PSI mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terkait adanya dugaan kegandaan eksternal anggotanya yang bernama Bapak **SYAWALUDIN** yang namanya terdaftar sebagai ganda eksternal di Partai PSI dan Partai Nasdem. Namun Bapak SYAWALUDIN tidak bisa hadir langsung ke KPU Kepulauan Meranti dikarenakan berhalangan, kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan klarifikasi secara media online (**Video Call Whatsapp**) terhadap bapak **SYAWALUDIN** tersebut. Dari hasil klarifikasi melalui media online (**Video Call Whatsapp**) bapak **SYAWALUDIN**

menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai PSI, dan bukan sebagai anggota Partai Nasdem;

- 2.13. Bahwa pada pukul 17:36 WIB saudara **Musa** selaku LO Partai Gelora mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terkait adanya dugaan kegandaan eksternal anggotanya yang bernama Ibu **SITI HAWAZ YUHANA** yang namanya terdaftar sebagai ganda eksternal di Partai PBB dan Partai Gelora, kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Ibu **SITI HAWAZ YUHANA** tersebut, Dari hasil klarifikasi secara Langsung Ibu SITI HAWAZ YUHANA menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Gelora dan bukan sebagai anggota Partai PBB;
- 2.14. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB LO Partai Perindo saudara **Rahmat Arifin** mendatangi kantor KPU Kepulauan Meranti untuk menyampaikan kegandaan eksternal anggotanya dengan Partai Nasdem atas nama Ibu **BUTET** selaku DPC Partai Perindo Tebing Tinggi Barat dengan status Bendahara. Setelah dilakukan klarifikasi melalui media online (**Video Call Whatsapp**) Ibu **BUTET** menyatakan bahwa dirinya sebagai anggota di partai Perindo dan tidak bergabung dengan Partai Nasdem dan partai lainnya;
- 2.15. Bahwa sekira pukul 21.42 WIB KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menghubungi LO Partai PAN (Partai Amanat Nasional) yaitu saudara **Tut Triawan** dan selanjutnya melakukan Klarifikasi melalui media online (**Video Call Whatsapp**) kepada Saudara **Tut Triawan** dan saudara **Asmadi** untuk memastikan NIK KTP yang bersangkutan sinkron dengan data yang ada di (SIPOL) Sistem Informasi partai politik KPU. Berdasarkan klarifikasi tersebut Saudara **ASMADI** menyatakan bahwa dirinya sebagai anggota Partai PAN;
- 2.16. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota

partai yang terdaftar sebagai ganda eksternal yang di klarifikasi melalui media online (**Video Call Whatsapp**) adalah sebagai berikut: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 2 (dua) orang atas nama: **KAPRAWI ELSA MARLINA**, Partai PDI-P sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **M.IDRIS SYAFEK**, Partai Hanura sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **EDI RUMANTO**, Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) sebanyak 1 (satu) orang atas nama: **SYAWALUDIN**, Partai Perindo sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **BUTET**, Partai (PAN) Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **ASMADI**;

2.17. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dijelaskan bahwa anggota partai politik yang terdaftar sebagai anggota ganda eksternal yang telah dilakukan klarifikasi oleh KPU kabupaten Kepulauan Meranti secara langsung adalah sebagai berikut : Partai PERINDO sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **AFRIZAL**, Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **MAFTUH**, Partai Nasdem sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **MISKUN**, Partai PDI-P sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **MUHAMMAD ROHIS SYAFEI**, Partai Gelora sebanyak 1 (satu) orang atas nama : **SITI HAWAZ YUHANA**.

3. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan serta membuktikan dalil-dalil Laporan Penemu, Penemu menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1.	P-1	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 003/HK.01.01/K/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 1 Agustus 2022.

2.	P-2	Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 021/PM.00.02/K.RA.10/08/2022 Perihal Himbauan tertanggal 1 Agustus 2022.
3.	P-3	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 004/HK.01.01/K/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2022.
4.	P-4	Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 029/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Himbauan tertanggal 01 September 2022.
5.	P-5	Surat Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Surat 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam Rangka Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Klarifikasi Terhadap Anggota Partai Politik Yang Berpotensi Ganda Exsternal Pada Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 05 September 2022.
6.	P-6	Surat Saran Perbaikan Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 032/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tertanggal 08 September 2022.
7.	P-7	Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu tanggal 5 September 2022.

4. Keterangan dari Saksi Penemu

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, selain mengajukan bukti berupa surat Penemu juga mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang keterangan lengkapnya termuat didalam berita acara pemeriksaan yaitu:-----

4.1. Hendra Sandra, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan tugas pengawasan di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2022;

- Bahwa benar yang bersangkutan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berpotensi ganda eksternal pada pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar yang bersangkutan tergabung dalam TIM 1 yang terdiri dari : **Hendra Sandra, Zulfikar, Ahmad Fawaid, M. Idris;**
- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan pengawasan bersama dengan rekannya dimulai pada pukul 08.30 s.d 13.00 WIB;
- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal Partai pada tahapan pendaftaran berdasarkan : a. PKPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, b. Keputusan KPU No. 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, c. Surat Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, d. Perbawaslu No. 03 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, e. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI No. 20 Tahun 2022 Tentang Penyampaian dan Tata Cara Penggunaan Akun Sistem Informasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, f. Surat Edaran Ketua

Bawaslu RI No. 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, g. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan KPU Mengenai Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Melalui Panggilan Video;

- Bahwa benar yang bersangkutan mendapatkan informasi bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan *Video Call* terhadap 2 (dua) orang yang disebabkan adanya kegandaan eksternal.
- Bahwa benar yang bersangkutan menerangkan 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina**;
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui secara detail kegandaan partai eksternal oleh Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina** yang terdaftar di Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai apa;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdr. **Bery** Staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) terhadap 2 (dua) orang, Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina**;
- Bahwa benar *Video Call* tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa benar *Video Call* tersebut mempertanyakan tentang dukungannya kepada Partai mana akibat kegandaan antar Partai;
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui hasil klarifikasinya, apakah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa benar yang bersangkutan menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas tersebut, tugas pengawasan bergantian dengan TIM 2;

4.2. **Ahmad Fawahid** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan tugas pengawasan di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar yang bersangkutan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berpotensi ganda eksternal pada pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar yang bersangkutan tergabung dalam TIM 1 yang terdiri dari : **Hendra Sandra, Zulfikar, Ahmad Fawaid, M. Idris;**
- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan pengawasan bersama dengan rekannya dimulai pada pukul 08.30 s.d 13.00 WIB;
- Bahwa benar yang bersangkutan mendapatkan informasi bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Merant akan melakukan *Video Call* terhadap 2 (dua) orang yang disebabkan adanya kegandaan Eksternal;
- Bahwa benar yang bersangkutan menerangkan 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina;**
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui secara detail kegandaan partai eksternal oleh Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina** yang terdaftar di Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai apa;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdr. **Bery** Staf KPU

Kabupaten Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) terhadap 2 (dua) orang, Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina**;

- Bahwa benar *Video Call* tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa benar *Video Call* tersebut mempertanyakan tentang dukungannya kepada Partai mana akibat kegandaan antar Partai;
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui hasil klarifikasinya, apakah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa benar yang bersangkutan menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas tersebut, tugas pengawasan bergantian dengan TIM 2;
- Bahwa benar yang bersangkutan bergantian dengan rekan lainnya TIM 2 setelah melakukan pengawasan pada Pukul 08.30 s.d 13.00 WIB;

4.3. **Mariatul Istiani** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan tugas pengawasan di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar yang bersangkutan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berpotensi ganda eksternal pada pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 5 September 2022;

- Bahwa benar yang bersangkutan tergabung dalam TIM 2 yang terdiri dari : **Rafik, Wahyuni, Mariatul Istiani, Dian Jarita dan Nurul Elya Nazril;**
- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan pengawasan bersama dengan rekannya dimulai pada pukul 13.00 s.d 18.00 WIB;
- Bahwa benar yang bersangkutan mendapatkan informasi bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Merant akan melakukan *Video Call* terhadap 3 (tiga) orang yang disebabkan adanya kegandaan eksternal;
- Bahwa benar yang bersangkutan menerangkan 3 (tiga) orang tersebut adalah Sdr. **M. Idris Syafek**, Sdr. **Edi Rumanto** dan Sdr. **Syawaludin;**
- Bahwa benar yang bersangkutan mengetahui kegandaan partai eksternal oleh **M. Idris Syafek** antara Partai PDIP dengan Partai Perindo, Sdr. **Edi Rumanto** antara Partai Hanura dengan Partai PKB dan Sdr. **Syawaludin** antara Partai PSI dengan Partai Nasdem;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdr. **Bery** Staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) terhadap 3 (tiga) orang yaitu Sdr. **M. Idris Syafek**, Sdr. **Edi Rumanto** dan Sdr. **Syawaludin;**
- Bahwa benar *Video Call* tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sekira Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar *Video Call* tersebut mempertanyakan tentang dukungannya kepada Partai mana akibat kegandaan antar Partai;
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui hasil klarifikasinya, apakah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa benar yang bersangkutan menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas tersebut, tugas pengawasan bergantian dengan TIM 2;
- Bahwa benar yang bersangkutan bergantian dengan rekan lainnya TIM 2 setelah melakukan pengawasan pada Pukul 18.00 s.d 23.59 WIB;

4.4. **Dede Kurniawan** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan tugas pengawasan di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar yang bersangkutan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berpotensi ganda eksternal pada pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar yang bersangkutan tergabung dalam TIM 3 yang terdiri dari : **Syahrudi, Donny Zuliandra, Dede Kurniawan dan Nurdiana**;
- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan pengawasan bersama dengan rekannya dimulai pada pukul 18.00 s.d 23.59 WIB;
- Bahwa benar yang bersangkutan mendapatkan informasi bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Merant akan melakukan *Video Call* terhadap 2 (dua) orang yang disebabkan adanya kegandaan eksternal;
- Bahwa benar yang bersangkutan menerangkan 2 (dua) orang tersebut adalah Sdri. **Butet** dan Sdr. **Asmadi**;
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui secara detail kegandaan partai eksternal oleh Sdri. **Butet** dan Sdr. **Asmadi**;

- Bahwa benar yang bersangkutan menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdri. **Mayang** Staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdri. **Butet** dan Sdr. **Asmadi**;
- Bahwa benar *Video Call* tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sekira Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar *Video Call* tersebut mempertanyakan tentang dukungannya kepada Partai mana akibat kegandaan antar Partai;
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui hasil klarifikasinya, apakah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS).

5. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap laporan Penemu, terlapor mengajukan jawaban terlapor untuk membantah dalil-dalil laporan Penemu yang keterangannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Terlapor menilai Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan dibawah ini :

- 1.1. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) mengatur : Ayat (6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. Identitas pelapor yang terdiri atas : 1.nama; 2. alamat; 3. nomor telepon atau faksimili; dan 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan

catatan sipil setempat; b. identitas Terlapor terdiri atas : 1. nama; 2. alamat; dan 3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu;

1.2. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 mengatur: “Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan syarat laporan yakni : a. Syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) dan ayat (7); b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM; c. Kedudukan atau status terlapor dan Penemu; dan d. Tenggang waktu Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

1.3. Bahwa kedudukan hukum Penemu dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, hal tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu *in casu* Penemu telah sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (6) atau tidak;

1.4. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan pasal 25 ayat (6) Jo pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, maka Penemu dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang Penemu dalam laporan *a quo* bukan seperti yang disebut pada angka 1 huruf b dalam laporan yang menyatakan bahwa Penemu adalah Syamsurizal, Romi Indra dan Muhammad Zaki;

1.5. Bahwa Ketiga nama tersebut pada saat pelaksanaan *Video Call* tidak berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

1.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 1 sampai 5, telah jelas bahwa Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya laporan Penemu tidak dapat diterima.

2. **Laporan Penemu Kabur (*Obscuur Libel*)**

2.1. Bahwa dalam temuan Penemu Nomor : 001/TM/ADM/Kab/04.12/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 pada angka III (romawi) menyebutkan telah terjadi dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor, akan tetapi Penemu tidak menyebutkan secara jelas dan terang peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terlapor:

2.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pada angka IV (romawi) huruf a sampai dengan huruf q, Penemu hanya menyampaikan uraian kegiatan pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2022 terhadap anggota Partai Politik yang belum di ketahui status keanggotaannya;

2.3. Bahwa telah jelas dan tegas laporan Penemu kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor;

2.4. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a,b dan c diatas, cukup alasan agar laporan Penemu tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. **Error In Objecto**

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan : Bawaslu Provinsi berwenang (huruf a) : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, dan (huruf b) : memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3.2. Bahwa kewenangan dalam pembentukan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 khususnya Pasal 39 ayat (1) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami makna atau penjelasan PKPU tersebut. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dianggap bertentangan dengan Undang - Undang maka para pihak yang merasa keberatan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengajukan/ menjadi pemohon pengujian Peraturan KPU kepada Mahkamah Agung. Uji Materil ke Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (1) Jo. Ayat (2) dan (3) berbunyi “permohonan pengujian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan”. Dalam perkara *a quo* PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan didalam berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam PKPU tersebut. Karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan *absolut* KPU RI. Makna menghadirkan langsung sesuai Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui *media online* (panggilan *video* atau *konferensi video*) dan dipertegas melalui Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Dinas Nomor 698 Tahun tentang Penegasan Metode Klarifikasi;

3.3. Bahwa berdasarkan Uraian huruf a dan b diatas Penemu tidak ada menyebutkan objek tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor sehingga tidak memenuhi syarat formil dan sepatutnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban terlapor;
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil laporan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas diatas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi *yuridis* untuk membantah dalil-dalil laporan Penemu, akan terlebih dahulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2017);
 - 3.2. Bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 18 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi” melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3.3. Bahwa salah satu kewajiban diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - 3.4. Bahwa Pasal 136 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ayat (1) menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi (bukti T : 1);

- 3.5. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU Menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ddewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti T : 2) ;
- 3.6. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- 3.7. Bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti T : 3) ;

3.8. Pelaksanaan *Video Call* juga berdasarkan kepada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi menguatkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, agar mempedomani keputusan sebagaimana dimaksud (bukti T : 4) ;

3.9. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Jo Keputusan KPU Nomor 346 Jo. Surat Dinas KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, Terlapor melaksanakan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang berpotensi Ganda dan belum dapat dipastikan keanggotaannya sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2019 yaitu dengan melaksanakan arahan KPU dalam pelaksanaan Video call terhadap anggota Partai Politik yang belum diketahui statusnya;

- 3.10. Bahwa Terlapor dalam pelaksanaan *in casu* telah melakukan pengecekan daftar nama yang berpotensi ganda dan belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui SIPOL;
- 3.11. Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi Ganda dan belum dipastikan keanggotaannya berjumlah 11 orang dan terdiri dari 9 Partai Politik (bukti T: 5);
- 3.12. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 Terlapor telah mengirim surat pemberitahuan kepada Partai Politik yang terdapat dokumen keanggotaannya berpotensi ganda dan belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk menghadirkan keanggotaannya dikantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti (bukti T: 6);
- 3.13. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 Terlapor dalam pelaksanaan Verifikasi *a quo* telah mengirim surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan surat Nomor :752/PL.01.1-SD/1410/2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan belum diketahui status keanggotaannya(bukti T: 7);
- 3.14. Bahwa Terlapor melakukan tindak lanjut klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 dan 5 September 2022 dengan rincian pada tanggal 4 dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB , sedangkan pada tanggal 5 september 2022 di mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul. 23.59 WIB dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik (bukti T:8, Vide T: 6);
- 3.15. Bahwa dalam melaksanakan klarifikasi secara langsung, Terlapor membuat daftar hadir (absensi) kehadiran anggota Partai Politik dan LO Partai Politik (bukti T: 9);
- 3.16. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi diatur lebih detail dalam keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dalam

lampiran 1 bab V huruf a angka 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut : (bukti T :10)

- Digunakan untuk anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
- KPU Kabupaten/Kota dan petugas penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan Video Call atau Konferensi Video;
- Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
- Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP el / KK untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan *video call* / konferensi video dilakukan;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekaman layar pada saat pelaksanaan klarifikasi

dengan *video call* / konferensi video dilakukan (bukti T : 11);

- Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan kedalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan SIPOL (bukti T : 12).-----

3.17. Bahwa terhadap Penggunaan sarana *Video Call*, Terlapor melakukan *Video Call* terhadap 7 orang anggota Partai Politik yang belum diketahui status keanggotaannya (bukti T: 13);

3.18. Bahwa Terlapor dalam melakukan *Video call* kepada 7 orang anggota Partai Politik yang belum dapat di tentukan status keanggotaannya berdasarkan norma yang terdapat pada huruf p angka 1 diatas;

3.19. Bahwa menurut laporan Penemu pada uraian huruf e menjelaskan pada pukul 12.00 WIB Terlapor telah melaksanakan *Video Call* atas nama Saudari ELSA MARLINA, faktanya pada jam 11.24 Wib ditanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi atas nama ESA MARLINA dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional;

3.20. Bahwa menurut laporan Penemu pada uraian huruf g menjelaskan pada pukul 14.20 WIB Terlapor telah melaksanakan *Video Call* atas nama EDI RUMANTO, faktanya pada tanggal 5 september 2022 dan pukul 14.20 Wib tersebut dilakukan klarifikasi atas nama saudara EDI HUMANTO dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat;

3.21. Bahwa menurut laporan Penemu pada uraian huruf l pada pukul 16.40 WIIB Terlapor telah melaksanakan *Video Call* atas nama SYAWALUDIN, faktanya pada tanggal 5 September 2022 dan pukul 16.40 tersebut dilakukan klarifikasi saudara SYAWALUDIN PERNOMO

dari Partai Serikat Indonesia dan Partai Nasional Demokrat;

- 3.22. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf s, t, dan u diatas, Penemu tidak cermat dalam memberikan uraian data laporan / temuan, yaitu terjadinya kesalahan dalam penulisan nama seseorang yang berbeda dengan identitas diri yang terdapat dalam KTP-el terhadap ketiga nama orang diatas, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan atas orang yang diajukan dalam perkara a quo (*error en persona/exceptio in persona*);
- 3.23. Bahwa pada saat pelaksanaan *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 tersebut dalam hal ini dihadiri oleh staff Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti atas nama Hendra Sandra, Mariatul Istiani, SH, MH, Dede Kurniawan, SE, dan Zulfikar, SH hadir secara bergantian mengikuti proses pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call* terhadap ke 7 orang anggota Partai Politik yang belum diketahui status keanggotaannya dan dengan disaksikan oleh LO dari masing-masing Partai Politik (bukti T: 14);
- 3.24. Bahwa dalam pelaksanaan *Video Call* tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini dihadiri oleh staff Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana disebutkan pada huruf t diatas tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap dugaan pelanggaran dan potensi sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (bukti T:15);
- 3.25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Dengan Demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 346 tahun 2022, tidak ada objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam laporan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan laporan Penemu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan laporan Penemu kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlapor telah mengajukan alat bukti didepan persidangan pelanggaran administrasi pemilu berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/ fotocopynya yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut: -----

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1.	Bukti T-1	PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 136 ayat (1)

2.	Bukti T-2	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Daerah Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1)
3.	Bukti T-3	Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Daerah
4.	Bukti T-4	Surat Dinas KPU RI Nomor 698
5.	Bukti T-5	Daftar Nama Anggota Partai Politik Ganda sebanyak 11 orang
6.	Bukti T-6	1.743/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai PKS; 2.744/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai HANURA; 3.745/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai PBB; 4.746/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai PAN 5.747/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai PERINDO; 6.748/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai PKB; 7.749/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai GELORA; 8.750/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai PDI-P; 9.751/PL.01.1-SD/1410/2022 Surat Pemberitahuan Kepada Partai NASDEM
7.	Bukti T-7	Surat Nomor 752 Surat Pemberitahuan Kepada Bawaslu tentang pelaksanaan Klarifikasi
8.	Bukti T-8	Daftar Nama Anggota Partai Politik Ganda sebanyak 11 orang
9.	Bukti T-9	Daftar hadir atau absensi Lo Partai dan Anggota partai yang di klarifikasi
10.	Bukti T-10	Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.
11.	Bukti T-11	Menjelaskan tentang dokumen berupa foto

		pada saat pelaksanaan Klarifikasi
12.	Bukti T-12	Hasil Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik
13.	Bukti T-13	Daftar Nama anggota partai politik yang dilakukan dengan Video Call: 1. ESA MARLINA 2. KAPRAWI 3. BUTET 4. SAWALUDIN PERNOMO 5. ASMADI 6. EDI HUMANTO 7. M. IDRIS SYAFEK
14.	Bukti T-14	Surat Tugas Nomor 082/RA-10/08/2022 Surat Tugas Sekretariat Bawaslu di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
15.	Bukti T-15	Fotocopy Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan terhadap dugaan pelanggaran dan potensi sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pemilihan umum tahun 2024.

7. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu -----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban terlapor, selain mengajukan bukti berupa surat, Terlapor juga mengajukan saksi sebanyak 2 (Dua) orang, yang keterangan lengkapnya termuat didalam berita acara pemeriksaan yaitu:-----

7.1 Jani Pasaribu (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar yang bersangkutan membenarkan adanya Video Call;
- Bahwa benar yang bersangkutan hadir di Bawaslu Provinsi Riau karena adanya undangan dari KPU Kabupaten Kep. Meranti untuk menjadi saksi karena KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi terlapor;
- Bahwa benar yang bersangkutan merupakan sebagai Ketua PSI Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan bahwa terdapat 1 (satu) orang anggota yang diklarifikasi karena kegandaan dengan Partai lain yaitu Partai Nasdem atas nama **Butet**;

- Bahwa benar yang bersangkutan di surati KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk hadir di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, karena ada ganda eksternal anggotanya yang juga terdaftar di Partai Nasdem;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyaksikan anggotanya dilakukan *Video Call* karena sedang bekerja berjualan;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan apabila satu orang tersebut tidak menyatakan dukungan kepada PSI Kabupaten Kepulauan Meranti, maka kami tidak kuatir kami berkeyakinan tidak mempengaruhi kelulusan kami untuk tahapan verifikasi administrasi;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan tidak dapat menghadirkan Sdri. **Butet** karena sedang bekerja, lalu mempertanyakan solusinya bagaimana, dan disampaikan boleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilakukan *Video Call*;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan pada saat itu dilakukan *Video Call* secara bersama-sama antara PSI Kabupaten Kepulauan Meranti dan Partai Nasdem beserta dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang di saksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) orang yang dinyatakan ganda eksternal atas nama **Butet**, yang bersangkutan menyatakan dukungan ke PSI Kabupaten Kepulauan Meranti.

7.2. Muhrizal (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan sebagai LO atau penghubung Partai PKB Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa Calon Anggota Partai PKB yang eksternal atas nama **Edi Rumanto** dan **Adam**;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan

Video Call terhadap Sdr. **Edi Rumanto** dalam rangka klarifikasi atas kegandaan eksternal Partai;

- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan atas nama **Edi Rumanto** merupakan Ketua Ranting di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat dilakukan klarifikasi sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan pada saat itu melalui *Video Call* **Edi Rumanto** memilih sebagai Anggota PKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

Bahwa untuk memperkuat kembali dalil-dalil Laporan Penemu dan dalil-dalil bantahan terlapor, baik Penemu maupun Terlapor menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut: -----

8.1. Kesimpulan Penemu

- a. Bahwa didalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) disebutkan " "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat";

c. Bahwa didalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "hal 43 huruf B Klarifikasi Partai Politik Apabila anggota Partai Politik belum dapat dipastikan keanggotaannya setelah dilakukan tindak lanjut dengan menggunakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 maka Partai Politik melakukan klarifikasi dengan ketentuan:"

Angka. 1. Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/ Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

Angka. 2. anggota Partai Politik dimaksud mengisi daftar hadir pada saat pelaksanaan klarifikasi secara langsung; dan

Angka. 3. anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya wajib menunjukan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk diperiksa kesesuaiannya dengan data yang ada dalam Sipol.

d. Bahwa didalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah " Hal 24 huruf k. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota

yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:”

Angka. 1 KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;

Angka. 2 KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;

Angka. 3 KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;

Angka. 4 KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

Angka. 5 hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.

- e. Dari peraturan sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3 dan 4 diatas dapat diartikan Bahwa dalam melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
- f. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
- g. Maka jika ada mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dilaksanakan dengan cara media daring (*Whatsapp Video Call*) berarti terdapat

ketidaksesuaian sebagaimana diatur didalam peraturan pelaksanaan tersebut diatas;

- h. Jika terjadi ketidaksesuaian terkait mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dan Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- i. Bahwa klarifikasi kegandaan antar partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang dilaksanakan dengan cara *media daring (Whatsapp Video Call)* terhadap anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama **KAPRAWI** dan **ELSA MARLINA**, anggota Partai PD-P atas nama **M. IDRIS SYAFEK**, anggota Partai Hanura atas nama **EDI RUMANTO**, anggota Partai PSI atas nama **SYAWALUDIN**, anggota Partai Perindo atas nama **BUTET**, anggota Partai PAN atas nama **ASMADI** terdapat ketidaksesuaian dalam hal mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya. Hal ini sudah jelas terbukti didalam sidang pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti;
- j. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

8.2. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun Petitum Penemu yang disampaikan dalam temuan maupun hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;
- b. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh Pernyataan, Keterangan, maupun Petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, Pernyataan Saksi Terlapor maupun Terlapor di muka persidangan;
- c. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam sidang penyelesaian Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, pada perkara *a quo* telah disampaikan bukti-bukti vide T-1 s.d T-15 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa;
- d. Bahwa dalam sidang penyelesaian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, Penemu melampirkan alat bukti T-1 s.d T- 15 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa;
- e. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, khususnya pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tidak hanya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, Terlapor juga melakukan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Parta Politik yang keanggotaan ganda lebih dari satu Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berikut aturan pelaksanaannya;
- f. Bahwa kegiatan klarifikasi langsung dengan metode panggilan video atau *konferensi video* yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 5 September 2022, pada prinsipnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Bahwa dalam pandangan Para Terlapor, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan *video* atau *konferensi video* telah sesuai dengan ketentuan konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;

- g. Bahwa perlu Terlapor tegaskan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, Terlapor tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan Partai Politik. Dalam kegiatan tersebut, Terlapor hanya dapat menentukan **SESUAI** (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan **TIDAK SESUAI** (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Sehingga menjadi tidak *relevan* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 jika Penemu memerintahkan kepada Para Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi langsung menggunakan metode panggilan *video* atau *konferensi video* yang telah dinyatakan sesuai;
- h. Bahwa dapat Terlapor jelaskan kembali, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan

video atau *konferensi video* dilakukan tidak secara serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan atas penyampaian dari pengurus atau penghubung Partai Politik yang mengalami kendala dalam menghadirkan anggotanya secara langsung guna memastikan status kegandaannya. Terhadap situasi tersebut, Terlapor merespon permintaan/permohonan pengurus atau penghubung Partai Politik dengan memfasilitasi menggunakan metode panggilan video atau *konferensi video* sesuai dengan arahan kebijakan KPU RI yang memberikan penjelasan tentang kaidah hukum yang termuat dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana yang kemudian telah diperjelas/diatur lebih rinci melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi;

- i. Dalam pandangan Terlapor, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode klarifikasi panggilan video atau *konferensi video*, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau *konferensi video* dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan

warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel;

k. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Penemu menghadirkan 5 (Lima) orang saksi yang diangkat sumpah atas nama Saksi : Sdr. **Hendra Sandra , Ahmad Pawahid, S.Sos , Mariatul Istiani, SH, MH, Dede Kurniawan, SE , Zulfikar, SH** , fakta persidangan Penemu hanya 4 orang saksi yang duduk sebagai saksi dan hanya 3 orang saksi yang memberikan keterangan kepada pihak terlapor atas permintaan majelis yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) **Hendra Sandra**

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi datang ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada pukul 08.35 Wib untuk melakukan tugas sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi saat melakukan pengawasan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang ganda dan TMS, Saksi tidak ada menyaksikan pelaksanaan video call terhadap anggota Partai Politik;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan klarifikasi secara langsung kehadiran anggota Partai Politik dan LO Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.


b) **Ahmad Pawahid, S.Sos**

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi datang ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada pukul 08.35 Wib untuk melakukan tugas sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa Saksi mengetahui hadirnya LO Partai Keadilan Sejahtera yang menyampaikan bahwa anggotanya tidak bisa hadir karena sakit;
- Bahwa Saksi menyaksikan Klarifikasi melalui video call sekitar Pukul 12.00 Wib dan hasil klarifikasi dituangkan kedalam hasil klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan video call yang dilakukan oleh Terlapor.

c) **Mariatul Istian, SH,MH**

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi datang ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib untuk melakukan tugas sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti;



- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan ada melihat, menyaksikan, mendokumentasikan kegiatan video call yang di lakukan oleh Terlapor;
- Bahwa saksi tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan video call yang dilakukan oleh Terlapor.

d) **Dede Kurniawan, SE**

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi datang ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.59 Wib untuk melakukan tugas sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Bawaslu kabupaten Kepulauan Merant, kita wajib melaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan pelaksanaan video call yang dilakukan oleh Terlapor;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan yang keliru pada proses pelaksanaan video call yang dilakukan oleh Terlapor dan hal ini sudah disampaikan oleh Terlapor kepada majelis untuk

menjadi catatan;

- Bahwa saksi tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan video call yang dilakukan oleh Terlapor.

I. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor menghadirkan Dua (2) orang saksi atas nama **Muhrizal** dan **Jani Pasaribu** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi menerangkan bahwa saksi bertindak sebagai LO pada tanggal 5 September 2022 yang tugasnya adalah menyampaikan :

- Bahwa Saksi (**Jani Pasaribu**) merupakan Ketua dan LO dari Partai Solidaritas Indonesia;
- Bahwa saksi hadir di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan konsultasi terkait anggota Partai Politik yang ganda dan dalam keadaan sakit dan berada di kecamatan Tasik Putripuyu (terkendala dengan jarak tempuh, geografis, menyeberangi 2 selat dalam perjalanan menuju kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti);
- Bahwa saksi menjelaskan sangat bermanfaat dengan diadakannya klarifikasi melalui *video call*;

b) Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi menerangkan bahwa saksi bertindak sebagai LO pada tanggal 5 September 2022 yang tugasnya adalah menyampaikan:

- Bahwa Saksi (**Muhrizal**) merupakan LO dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Bahwa saksi menyampaikan adanya arahan dan perintah dari Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa

untuk mengikuti seluruh aturan yang dibuat oleh KPU;

- Bahwa saksi sangat terbantu dengan ada pelaksanaan *video call* karena anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang akan di klarifikasi berada di Malaysia dan merupakan ketua ranting Partai Kebangkitan Bangsa;

- m. Terhadap Penemu yang menyatakan Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan Video (*video call*), terungkap fakta bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran Administratif yang terjadi pada tanggal 5 september 2022 karena Terlapor melaksanakan semua kegiatan klarifikasi terhadap kegandaan antar Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (l) dan Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada pokoknya sebagai tindak lanjut dari melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi. Dengan demikian dalil Penemu sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak;
- n. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta, salah satu Saksi yang dihadirkan Penemu tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan bukti-

bukti dalam temuan Penemu. Dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa saksi Hendra Sandra tidak ada menyaksikan dan melihat secara langsung pelaksanaan klarifikasi *video call* yang dilakukan oleh terlapor. Dengan demikian keterangan saksi atas nama Hendra Sandra sepatutnya di kesampingkan karena tidak dapat di klasifikasikan sebagai saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung peristiwa/ pelaksanaan *video call* di maksud ;

- o. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, Para Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil - dalil laporan Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register Nomor : 02/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 yang diajukan oleh **Syamsurizal, S. IP, M.IP** (Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti) **Romi Indra, SE** dan **Muhammad Zaki S.Pd** (anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti) disebut **Penemu**, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a. Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan -----

- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 5 september 2022 terdapat staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan pengawasan verifikasi administrasi serta klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa terungkap dalam persidangan didukung dengan bukti yang disampaikan baik oleh Penemu dan Terlapor pada tanggal 5 september 2022 staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berpotensi ganda eksternal pada pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 5 September 2022;
- Bahwa benar terungkap proses Pengawasan tersebut dilakukan oleh staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan dibagi menjadi 3 TIM;
- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa TIM yang bersangkutan tergabung dalam TIM 3 yang terdiri dari : TIM 1 yang terdiri dari : **Hendra Sandra, Zulfikar, Ahmad Fawaid, M. Idris**, TIM 2 yang terdiri dari : **Rafik, Wahyuni, Mariatul Istiani, Dian Jarita dan Nurul Elya Nazril** dan terakhir Tim 3 terdiri dari: **Syahrudi, Donny Zuliandra, Dede Kurniawan dan Nurdiana**;
- Bahwa terungkap proses Pengawasan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dilakukan dengan dibagi berdasarkan waktu yakni mulai Pukul 08.00 sampai dengan

13.00, selanjutnya 13.00 sampai dengan 18.00, dan terakhir 18.00 sampai dengan 23.59;

- Bahwa terungkap pada pelaksanaan pengawasan saksi **Hendra** tidak mengetahui secara detail kegandaan partai eksternal Sdr.**Kaprawi** dan Sdri.**Elsa Marlina** yang terdaftar di Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai apa, akan tetapi terungkap bahwa yang bersangkutan menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdr. **Bery** Staf KPU Kab. Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina** hal tersebut selanjutnya didukung oleh Bukti yang di hadirkan Terlapor *vide* Bukti T-11 dimana terdapat *screenshot* panggilan *Video Whatsapp* antara staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Sdr. **Kaprawi** dan Sdri. **Elsa Marlina**, selanjutnya saksi **Hendra** tidak mengetahui hasil klarifikasinya, apakah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa selanjutnya saksi **Mariatul** menerangkan terdapat 3 (tiga) orang yang ganda eksternal yang selanjutnya dilakukan klarifikasi, tiga (tiga) orang tersebut adalah Sdr. **M. Idris Syafek, Sdr. Edi Rumanto dan Sdr. Syawaludin**;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengetahui kegandaan partai eksternal oleh **M. Idris Syafek** antara Partai PDIP dengan Partai Perindo, Sdr. **Edi Rumanto** antara Partai Hanura dengan Partai PKB dan Sdr. **Syawaludin** antara Partai PSI dengan Partai Nasdem dari hasil pengawasan;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdr. **Bery** Staf KPU Kab. Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) terhadap 3 (tiga)

orang yaitu Sdr. **M. Idris Syafek, Sdr. Edi Rumanto dan Sdr. Syawaludin;**

- Bahwa selanjutnya terungkap saksi **Dede** menyaksikan adanya *Video Call* yang dilakukan oleh Sdr. **Mayang** Staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. **Herwan** (Anggota KPU Kabupaten. Kepulauan Meranti) dan Sdr. **Hanafi** (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti) terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdr. **Butet** dan Sdr. **Asmadi;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi serta dikaitkan dengan Bukti T-11 yang disampaikan oleh Terlapor terungkap *Video Call* terhadap Sdr **Butet** dilakukan oleh Seorang Petugas dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang menurut keterangan saksi bernama **Mayang;**
- Bahwa terungkap dari Bukti T-12 yang Terlapor sampaikan bahwa terdapat surat keterangan Hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politiknya diantaranya atas nama **Esa Mariana, Butet, Kaprawi, Edi Humanto, Asmadi, Muhammad Maftul, Siti Hawaz Yuhana, Muhammad Idris, Sawaludin,** yang mana dalam surat keterangan tersebut hanya ditanda tangani oleh Petugas/LO Partai Politik dan Petugas dari KPU Kabuapten Kepulauan Meranti, tidak ditemukan adanya anggota partai politik yang diklarifikasi membubuhi tanda tangannya, sehingga terungkap bahwa telah terjadi peristiwa atau tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor dengan menggunakan *Video Call Whatsapp;*
- Bahwa terungkap klarifikasi Sdr **Asmadi** tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sekira Pukul 21.00 WIB, *Video Call* tersebut mempertanyakan tentang dukungannya kepada Partai mana akibat kegandaan antar Partai, bahwa selanjutnya saksi **Dede** tidak mengetahui hasil klarifikasinya, apakah

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa selanjutnya terungkap saksi Terlapor atas Nama **Jani Pasaribu** membenarkan dan mengakui adanya Video Call;
- Bahwa benar yang bersangkutan merupakan sebagai Ketua PSI Kab. Kepulauan Meranti sekaligus penghubung Partai Politik, sehingga yang bersangkutan hadir pada saat KPU melakukan diklarifikasi terhadap salah satu anggotanya atas nama **Butet** karena kegandaan dengan Partai Partai Nasdem;
- Bahwa terungkap didalam persidangan pengakuan saksi **Jani** mendapatkan surat dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk hadir di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, karena ada ganda eksternal anggotanya yang juga terdaftar di Partai Nasdem;
- Bahwa terungkap bahwa saksi **Jani** menyaksikan langsung anggotanya atas Nama **Butet** yang dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan *Video Call*;
- Bahwa terungkap saksi **Jani** menjelaskan yang bersangkutan menyampaikan tidak dapat menghadirkan Sdri. **Butet** ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti karena sdr. **Butet** sedang bekerja, lalu mempertanyakan solusinya bagaimana, dan disampaikan boleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilakukan melalui *Video Call*;
- Bahwa Saksi **Jani** membenarkan pada saat itu dilakukan *Video Call* secara bersama-sama antara PSI Kabupaten Kepulauan Meranti dan Partai Nasdem beserta dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang di saksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi **Jani** membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) orang yang dinyatakan ganda eksternal atas nama **Butet**,

yang bersangkutan menyatakan dukungan ke PSI Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa selanjutnya terungkap bahwa saksi Terlapor atas Nama **Muhrizal** yang merupakan LO atau penghubung Partai PKB Kabupaten Kepulauan Meranti; menyampaikan bahwa Calon Anggota Partai PKB yang eksternal atas nama **Edi Rumanto** dan **Adam**;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan *Video Call* terhadap Sdr. **Edi Rumanto** dalam rangka klarifikasi atas kegandaan eksternal Partai;
- Bahwa benar yang bersangkutan menyampaikan atas nama **Edi Rumanto** merupakan Ketua Ranting di salah satu Desa yang ada di Kab. Kepulauan Meranti yang saat dilakukan klarifikasi seang bekerja di Malaysia menyampaikan pada saat itu melalui *Video Call* memilih sebagai Anggota PKB Kab. Kepulauan Meranti; -----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penemu adalah sebagaimana terurai dalam dalil-dalil laporan penemu-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil laporan penemu pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Terlapor berupa melakukan klarifikasi terkait kegandaan eksternal partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Terlapor merupakan pelanggaran administrative Pemilu terhadap tata cara, prosedur, serta mekanisme -----

Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penemu, terlapor telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) **Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)-----**

Bahwa Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan dibawah ini :-----

Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur : Ayat (6) " Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. Identitas pelapor yang terdiri atas : 1.nama; 2. alamat; 3. nomor telepon atau faksimili; dan 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat; b. identitas Terlapor terdiri atas : 1. nama; 2. alamat; dan 3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu";

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 mengatur: "*Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan syarat laporan yakni : a. Syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) dan ayat (7); b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM; c. Kedudukan atau status terlapor dan pelapor; dan d. Tenggang waktu Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu*";

Bahwa kedudukan hukum Penemu dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, hal tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu *in casu* Penemu telah sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (6) atau tidak;

Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan pasal 25 ayat (6) Jo pasal 41 ayat (1) huruf c

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, maka Penemu dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang Penemu dalam laporan *a quo* bukan seperti yang disebut pada angka 1 huruf b dalam laporan yang menyatakan bahwa Penemu adalah **Syamsurizal, Romi Indra dan Muhammad Zaki;**

Bahwa Ketiga nama tersebut pada saat pelaksanaan *Video Call* tidak berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 1 sampai 5, telah jelas bahwa Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya laporan Penemu tidak dapat diterima.

2) Laporan Penemu Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam temuan Penemu Nomor : 001/TM/ADM/Kab/04.12/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 pada angka III (romawi) menyebutkan telah terjadi dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor, akan tetapi Penemu tidak menyebutkan secara jelas dan terang peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terlapor.

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pada angka IV (romawi) huruf a sampai dengan huruf q, Penemu hanya menyampaikan uraian kegiatan pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2022 terhadap anggota Partai Politik yang belum di ketahui status keanggotaannya;

Bahwa telah jelas dan tegas laporan Penemu kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan agar laporan Penemu tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3) *Error In Objecto*

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :”

Bawaslu Provinsi berwenang (huruf a) : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, dan (huruf b) : memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa kewenangan dalam pembentukan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 khususnya Pasal 39 ayat (1) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami makna atau penjelasan PKPU tersebut. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang maka para pihak yang merasa keberatan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengajukan/menjadi pemohon pengujian Peraturan KPU kepada Mahkamah Agung. Uji Materil ke Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (1) Jo. Ayat (2) dan (3) yang berbunyi “*permohonan pengujian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan*”. Dalam perkara *a quo* PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan didalam berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam PKPU tersebut. Karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan *absolut* KPU RI. Makna menghadirkan langsung sesuai Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media *online* (panggilan video atau konferensi video) dan dipertegas melalui Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Dinas Nomor 698 Tahun tentang Penegasan Metode Klarifikasi.

Bahwa berdasarkan Uraian diatas Penemu tidak ada menyebutkan objek tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor sehingga tidak memenuhi syarat formil dan sepatutnya tidak dapat diterima.-----

Menimbang, terhadap eksepsi-eksepsi terlapor dalam Jawaban Terlapor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi terkait (*Legal Standing*)-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa menyebutkan: *"bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: huruf a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu.*-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa: *" Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban huruf c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara priodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, huruf d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota".*--

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa: *"(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang

menyebutkan bahwa.” *pelanggaran administratif pemilu berasal dan temuan dan laporan pelanggaran administratif pemilu*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyebutkan bahwa: ayat (1) “*Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*”. Ayat (2) “*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran*”. Ayat (3) **Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka**. Ayat (4) “*Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka*”. Ayat (5) *Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat peristiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; dan f. hal yang diminta untuk diputuskan*”. ---

Menimbang pokok permohonan yang disampaikan oleh Penemu dengan Nomor Register: 001/TM/ADM/Kab/04.12/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap: -----

- 1 Syarat Formil dan Materil Laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;-----

- 2 Kewenangan menyelesaikan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 3 Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; -----
- 4 Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 40 yang berbunyi: -----

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”. -----

Menimbang, Bahwa terhadap Pemeriksaan Pendahuluan

Majelis telah menerbitkan Putusan Pendahuluan Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 yang pada amarnya menyatakan bahwa Laporan Penemu diterima dan menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Administratif ditindaklanjuti dengan sidang Pemeriksaan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Laporan Penemu terhadap dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan ketentuan Pasal 101, Pasal 104, Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *Juncto* ketentuan Pasal 23, Pasal 24, serta Pasal 40 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Majelis berpendapat bahwa Penemu memiliki *legal standing* dalam penyampaian Laporan yang bersumber dari hasil pengawasan dan temuan Bawaslu, dengan demikian terhadap eksepsi terlapor yang menyatakan bahwa Penemu tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Laporan tidak beralaskan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor terkait Laporan Penemu kabur (*Obscure Libel*), sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa terlapor dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan penemu kabur karena dalam temuan penemu tidak menyebutkan secara jelas ketentuan yang dilanggar sehingga telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu dilakukan oleh terlapor.-----

Menimbang, bahwa mencermati laporan penemu yang menyebutkan bahwa Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait dengan tata cara, prosedur, serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan klarifikasi keanggotaan anggota partai politik.-----

Menimbang, bahwa Laporan yang disampaikan oleh Penemu adalah terkait kesalahan terlapor dalam melakukan klarifikasi keanggotaan eksternal anggota Partai Politik dengan cara *Video Call Whatsapp* adalah tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 36 ayat 6 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".--

Menimbang, selanjutnya bahwa mencermati ketentuan Pasal 38 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa: Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.-----

Menimbang, selanjutnya bahwa mencermati ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyebutkan bahwa: Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Ayat (2) “Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hal yang dipersoalkan oleh penemu adalah terkait tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan Klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis diatas, majelis berkesimpulan bahwa eksepsi terlapor yang menyatakan pada pokoknya bahwa Laporan Penemu kabur (*Obscuur Libel*) tidak tepat dan tidak beralaskan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor terkait Laporan Penemu *Error in Objecto*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil terlapor dalam jawabannya menyatakan bahwa Penemu salah objek dalam laporannya karena seharusnya penemu apabila beranggapan

bahwa ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 bertentangan dengan undang-undang maka para pihak yang merasa keberatan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengajukan/menjadi pemohon pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dalil Penemu dalam Lapornya yang menyatakan bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi terhadap pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa terlapor keliru dan sangat mengada-ngada dalam memahami dalil-dalil yang disampaikan oleh Penemu dalam Lapornya, yang menyebutkan bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi berupa proses klarifikasi terhadap kegandaan anggota partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, bukan mempersoalkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan ketentuan dan dalil-dalil penemu dalam laporannya, Majelis berpendapat bahwa hal yang menjadi laporan Penemu telah jelas yaitu persoalan penerapan pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik, bukan persoalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-Undang, dengan demikian terhadap eksepsi terlapor *Error in Objecto* Laporan yang diajukan oleh Penemu tidak beralaskan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Laporan-----

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan Pasal 180 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa: ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: (1) Pelanggaran administrative Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”, Sehingga yang menjadi objek laporan dalam pelanggaran administrasi yang di proses di Bawaslu Provinsi Riau adalah terkait dengan Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam tahapan Pemilu.

Menimbang, Bahwa Bawaslu Provinsi Riau berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ; -----

“(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. -----

Menimbang bahwa hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, Bawaslu Provinsi bertugas:

d).memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:-----

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”

Menimbang pokok permohonan yang disampaikan oleh Penemu dengan Nomor Register : 002/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 tertanggal 15 September 2022, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 Syarat Formil dan Materil Laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;-----
- 2 Kewenangan menyelesaikan Laporan Pelanggaran Adminitratif Pemilu; -----
- 3 Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; -----
- 4 Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu.-----

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 40 yang berbunyi:-----

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”. -----

Menimbang Bahwa terhadap Pemeriksaan Pendahuluan Majelis telah menerbitkan Putusan Pendahuluan Nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 yang pada amarnya menyatakan bahwa Laporan Penemu diterima dan

menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Administratif ditindaklanjuti dengan sidang Pemeriksaan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Laporan Penemu terhadap dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/ TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi: (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU;

Menimbang bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan: (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 36 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa:" dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa: KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa: dalam hal keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6) dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota partai politik;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan "*dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)*", keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Bahwa dengan demikian, majelis berpendapat terkait pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota Partai politik yang harus dilakukan melalui tahapan-tahapan diantaranya pertama adalah dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai

Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat; selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti; terhadap hal tersebut keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6) dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota partai politik; dan *dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)*”, keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Menimbang bahwa terhadap laporan Penemu dan jawaban Terlapor majelis berpendapat bahwa harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai tugas, wewenang, kewajiban, serta kedudukan Terlapor berdasarkan aturan perundang-undangan. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . mengatur tentang Terlapor sebagai berikut : sebagaimana pasal 1 angka 10 “ *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota* ”. Adapun Tugas KPU Provinsi, Pasal 18 huruf b, “*melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf l,*” *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wewenang KPU*

Provinsi, Pasal 19 Huruf a, *“menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota”*; huruf e *“melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”* Kewajiban Kabupaten/Kota, Pasal 20 Huruf a *“melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*, huruf b *“memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara”*, huruf c *“menyampaikan semua informasi Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat”*, huruf i *“membuat Berita Acara pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota”* huruf n *“melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan melakukan pemaknaan terkait dengan Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur sebagaimana dalam pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tata cara pengertiannya adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan;-----
- Prosedur pengertiannya adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;-----
- Mekanisme pengertiannya adalah cara kerja suatu organisasi.-----

Menimbang laporan Penemu sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah merupakan asas penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:-----

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Menimbang ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: -----

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h.profesional; i.akuntabel; j.efektif; dan k.efisien.”

Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2022 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk menghadirkan anggota yang namanya tercantum (vide Bukti T-6) untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 september 2022, saksi terlapor yang juga merupakan LO Partai PSI datang ke kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan anggota Partainya tidak bisa dihadirkan langsung karena sedang bekerja, yang selanjutnya disampaikan boleh KPU Kab. Kepulauan Meranti dapat dilakukan *Video Call*;

Menimbang bahwa, jelas terungkap didepan persidangan bahwa pada tanggal 5 september 2022 sekira pukul 12.00 WIB Bery Staf KPU Kab. Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. Herwan (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) dan Sdr. Hanafi (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) melakukan klarifikasi dengan cara video call terhadap 2 (dua) orang, Sdr. Kaprawi dan Sdri. Elsa Marlina;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 5 september 2022 Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sekira Pukul 16.00 WIB Bery Staf KPU Kab. Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. Herwan (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) dan Sdr. Hanafi (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) terhadap 3 (tiga) orang yaitu Sdr. M. Idris Syafek ganda eksternal antara Partai PDIP dengan Perindo , Sdr. Edi

Rumanto ganda eksternal antara partai Hanura dengan Partai PKB dan Sdr. Syawaludin ganda eksternal antara Partai PSI dengan Partai Nasdem hal ini didukung oleh keterangan saksi Terlapor Juncto Bukti Vide T-11;

Menimbang, bahwa, Pada tanggal 5 september 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Sdri. Mayang Staf KPU Kab. Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Sdr. Herwan (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) dan Sdr. Hanafi (Anggota KPU Kab. Kepulauan Meranti) melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdri. Butet yang ganda eksternal antara Partai PSI dengan Partai Nasdem dan Sdr. Asmadi Vide Bukti T-11;

Menimbang Bahwa menurut Terlapor yang menyatakan, bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 5 September 2022, karena Terlapor melakukan semua kegiatan klarifikasi terhadap kegandaan Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (l) dan Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU adalah alasan yang sangat mengada-ngada dan hal tersebut merupakan alasan pembenaran dari Terlapor terhadap tindakan yang dilakukan serta tidak beralaskan hukum, karena didalam fakta persidangan tidak terungkap baik dari keterangan saksi maupun bukti yang dihadirkan Terlapor yang membuktikan bahwa KPU, maupun KPU Provinsi memberikan instruksi untuk melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video whatsapp, dengan demikian majelis berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga merupakan inisiatif dari terlapor;

Menimbang bahwa Terlapor membantah keterangan dari saksi **Hendra** yang dihadirkan oleh Penemu karena saksi tidak melihat secara langsung pelaksanaan klarifikasi menggunakan Video Call Whatsapp tersebut, Majelis berpendapat bahwa peristiwa klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik tersebut sesungguhnya benar terjadi, hal

tersebut didukung oleh saksi yang dihadirkan penemu maupun saksi yang dihadirkan oleh Terlapor sendiri yakni atas Nama **Jani** dan **Muhrizal** yang secara tegas menyaksikan langsung anggota Partainya yang ganda dengan Partai lain dilakukan klarifikasi dengan cara menggunakan Vide call whatsapp oleh staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, hal tersebut juga didukung oleh Bukti yang dihadirkan oleh Terlapor sendiri berupa screenshot Video call Whatsapp vide bukti T-11;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa:”dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penemu telah menyampaikan saran Perbaikan kepada terlapor sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 032/PM.00.02/K/09/2022 tertanggal 8 September 2022 tentang saran perbaikan terkait memperbaiki mekanisme, tata cara, dan prosedur dalam pelaksanaan verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar Parpol/ ganda eksternal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saran perbaikan yang penemu sampaikan kepada Terlapor melalui Surat 032/PM.00.02/K/09/2022 tertanggal 8 September 2022 tidak dijawab dan tidak dilakukan perbaikan terkait mekanisme, tata cara, dan prosedur dalam pelaksanaan verifikasi administrasi khususnya terkait klarifikasi kegandaan antar Parpol/ Ganda eksternal oleh Terlapor;

Menimbang kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk memeriksa mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi apakah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme, maka majelis perlu memberikan defenisi mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme menurut KBBI yaitu: -----

- 1) Pelanggaran: perbuatan (perkara) melanggar -----
- 2) Administrasi: kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- 3) Tata: aturan, kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem; -----
- 4) Cara: jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya); -----
- 5) Prosedur : tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; -----
- 6) Mekanisme: cara kerja suatu organisasi. -----

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan terlapor, tidak ditemukan adanya bukti kuat bahwa Terlapor telah melakukan tindaklanjut dari saran perbaikan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga patut diduga dan beralasan hukum apabila Majelis berpendapat Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait tata cara, prosedur, serta mekanisme;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga tidak menemukan adanya Frasa yang mengatur terkait pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang dapat dilakukan menggunakan video call, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi dengan cara video call tidak memiliki landasan hukum, dengan demikian tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terkait tata cara, prosedur dan mekanisme.

Menimbang bahwa terhadap adanya Keputusan KPU terkait pelaksanaan verifikasi administrasi yang mengalami perubahan berkali-kali sebagaimana terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, secara teknis hukum

penerbitan keputusan KPU tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik dilakukan pada tanggal 5 September 2022, sedang Surat Keputusan KPU 346 Tahun 2022 baru keluar pada tanggal 8 September 2022, sehingga Majelis berpendapat bahwa kalau itu yang dijadikan dasar pembeda oleh Terlapor dalam melakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik adalah sangat keliru dan hal tersebut merupakan logika terbalik yang diterapkan oleh Terlapor, dalam sistem hukum terdapat azas *non retro aktif*, sehingga patut diduga tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan klarifikasi *video call* adalah tindakan yang cacat hukum dan *inprosedural*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Bawaslu Nomor. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan KPU mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Panggilan Video hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah di cabut atau di revisi. Demikian pula dengan pelaksanaan asas *non-retroatif* yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:
a. asas legalitas jo Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: **a. peraturan perundang-undangan; dan b.AUPB jo Pasal 9 ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan. wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB jo persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf (b) dan (c) Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: b. Tidak: bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,c.Sesuai dengan AUPB**";

Menimbang berdasarkan laporan Penemu, jawaban Terlapor, bukti, saksi, serta hal yang terungkap dipersidangan maka majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu yang ganda eksternal dengan menggunakan Panggilan *Video Call Whatsapp* adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dengan demikian tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan tata cara, prosedur, serta mekanisme.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tentang Prosedur, Tata cara dan mekanisme klarifikasi langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sudah sangat jelas diatur dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan "*dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)*", keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
2. Bahwa peristiwa panggilan *video call* dalam pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik yang dilakukan

oleh Terlapor tergambar dan terungkap dengan jelas didepan persidangan;

3. Bahwa majelis berkesimpulan tidak ada ditemukan *frasa* "dilaksanakan melalui panggilan Video" dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, maupun pada Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SK KPU Nomor 309 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ditetapkan 26 Agustus 2022), dan SK KPU Nomor 331 Tentang perubahan kedua Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bahwa selanjutnya dalil melegalkan klarifikasi dalam Verifikasi Administrasi melalui panggilan Video baru muncul dalam SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru ditetapkan pada tanggal 08 September 2022, sedangkan pelaksanaan *video Call* yang dilakukan oleh Terlapor adalah tanggal 5

September 2022, sehingga penafsiran bahwa keputusan KPU Nomor 346 dapat dijadikan landasan pelaksanaan klarifikasi pada tanggal 5 september 2022 tidaklah tepat, dengan demikian Terlapor tidak memiliki dasar hukum dalam melaksanakan *video call whatsapp* terhadap keanggotaan partai politik yang ganda eksternal, dengan demikian jelas terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa tata cara, prosedur dan mekanisme, Majelis berkesimpulan bahwa pelaksanaan klarifikasi keanggotaan anggota Partai Politik yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan norma ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlapor Untuk Seluruhnya. -----

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Penemu Untuk Sebagia;-----
2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024;-----

3. Memberikan teguran Tertulis Kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Alnofrizal, SE.,M.I.Kom, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa (2) Nanang Wartono, SH.,MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan (3) H. Amuriddin Sijaya, S.Pd, MM sebagai Anggota Majelis Pemeriksa (4) Hasan M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022.-----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

Ketua Majelis,

Ttd,

ALNOFRIZAL, S.E.,M.I.Kom

Anggota Majelis,

Ttd,

NANANG WARTONO, SH.,MH



Anggota Majelis,

Ttd,

H. AMURIDDIN SIJAYA, S.Pd, MM

Anggota Majelis,

Ttd,

HASAN, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd,

GUSHENDRI, SH.,MH